

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada ke Lima (5) Putusan dari setiap tingkat Pengadilan Negeri dan sesuai dengan Deskripsi hasil penelitian serta masalah yang diteliti, namun adapun yang menjadi kesimpulan umum dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Motif pelaku tindak pidana kelistrikan.**

- a. Terdakwa mengoperasikan genset tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Membangun instalasi pembangkit tenaga listrik berupa genset untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum.

##### **2. Modus pelaku tindak pidana kelistrikan.**

- a. Terdakwa melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin Operasi.
- b. Terdakwa membangun instalasi tenaga diesel Pt. Panca Teknik bergerak dalam bidang jasa perbengkelan, otomotif dan produksi terhadap mobil dan alat berat.
- c. Terdakwa mengadakan genset untuk sumber listrik cadangan yang dioperasikan untuk menyuplai arus listrik.

##### **3. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana kelistrikan.**

- a. Terdakwa di tahan
- b. Terdakwa dipidana penjara dan Denda
- c. Terdakwa dibebani bayar biaya perkara

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi penegak hukum terkhusus dalam perkara tindak pidana dalam proses penegakan hukumnya baik dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan hingga sampai persidangan agar betul-betul memperhatikan fakta hukum yang terjadi sehingga dalam pengambilan kesimpulan atau pada tahap putusan tidak terjadi problematika, karena dalam pengambilan keputusan merupakan akhir dari permasalahan atau jalan terakhir untuk menentukan salah atau benarnya, pelaku yang telah didakwanya. Putusan hakim juga merupakan sebuah cerminan dalam menerapkan hukum yang Adil serta bermanfaat bagi masyarakat.
2. Disarankan semua masyarakat agar berhati-hati dalam mengambil tindakan terkhususnya dalam bidang kelistrikan, agar betul-betul memperhatikan prosedur pemakaian baik dari proses perizinan penggunaan mesin kelistrikan hingga pada pemakaian listrik Pln. Agar jangan terulang lagi seperti kasus ini yang penulis teliti bahwa terjadi pelanggaran kelistrikan yang dilakukan oleh terdakwa.